



BUPATI TORAJA UTARA

Rantepao, 24 Agustus 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Toraja Utara;
2. Camat Se-Kabupaten Toraja Utara;
3. Lurah/Kepala Lembang Se-Kabupaten Toraja Utara

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 1.381/VIII/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyebaran Covid-19 di Kabupaten Toraja Utara dalam satu minggu terakhir dan menindaklanjuti rapat Satgas Covid-19 Kabupaten Toraja Utara dan Forkopimda Toraja Utara Tanggal 24 Agustus 2021, serta dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 Tanggal 23 Agustus 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, maka dengan ini disampaikan bahwa seluruh bentuk kegiatan masyarakat mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 tersebut di atas. Adapun ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Toraja Utara (sebagaimana terlampir).

Disampaikan kepada saudara untuk segera menyebarluaskan kepada seluruh komponen masyarakat agar secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah

melakukan percepatan penanganan/pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus Tahun 2021 sampai dengan 6 September Tahun 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atasnya diucapkan terima kasih.



WAKIL BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK V. PALIMBONG, ST

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
3. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
4. Peninggal.

Lampiran

Surat Edaran Bupati Toraja Utara Nomor : 1.381/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021

PENGATURAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 Kabupaten Toraja Utara ditetapkan sebagai assesmen dengan kriteria Level 3, sehubungan dengan hal tersebut maka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ditentukan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 1. SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 2. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
- b. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19 maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari,
- e. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/ pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar hewan, pasar basah, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*,

- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *handsanitizer*, dan
 2. restoran/rumah makan dan kafe, dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan dapat melayani makan di tempat/*dine in* dan dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 WITA dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- g. Kegiatan pada pusat perbelanjaan /pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dari Pukul 10.00 WITA sampai dengan Pukul 20.00 WITA dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan;
- h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Tempat ibadah (Masjid, Musholla dan Gereja, serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah; dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- j. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan;
- k. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan;
- l. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
1. diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 2. olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,
- m. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan;
- n. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
- o. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- p. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2 (dua) serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Tana Toraja; dan
 4. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
- q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- r. pelaksanaan PPKM di tingkat Lembang/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.



WAKIL BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK V. PALIMBONG, ST.